

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjunjung tinggi hukum yang mana merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dimata Hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara- perkara ke muka pengadilan.² Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik itu.³

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 185.

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.⁴

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaanya hanyalah, penderitaan pada tindakan yang lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang adakalanya disebut dengann istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.⁵

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

⁴ *Ibid*, hlm. 185-186.

⁵ Adama Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 23-24.

4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam KUHP Pasal 10. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang. Jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁶ Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP). Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat ijin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan perawatan di suatu lembaga. Kedua jenis sanksi

⁶ *Ibid*, hlm. 196.

tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan double track system (sistem dua jalur), yaitu sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan

⁷ *Ibid*, hlm. 194.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁹
2. Menurut M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁰
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

⁹ *Ibid*

¹⁰ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 174.

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu ;
 - a. Rasa sakit pada tubuh
 - b. Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351, yang mana isinya adalah sebagai berikut;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹¹

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan

¹¹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.

Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena KUHP ini berbicara mengenai tata cara atau prosedur sistem peradilan pidana Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum di persidangan, dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Jadi intinya penegakan hukum adalah salah satu bentuk penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.¹²

Pada umumnya ketentuan pidana masuk dalam ranah hukum publik artinya negara mempunyai peranan yang sangat vital untuk menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perdata, yang titik tekannya pada persoalan individu. Pada pokoknya, hukum itu mengatur

¹² Dwidja Priyatno, *Jurnal Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII, Volume III, Bandung, 2007.

segala tingkah laku masyarakat untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu negara.¹³

Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Sedangkan di ayat (2) nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian, yakni sebagai tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat, dan tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya.¹⁴

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹⁴ Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian Dalam Nilai-Nilai Dasar Hukum*, KIK-UI, Jakarta, 2009, hlm. 8.

Menurut Pakar hukum Pidana Saut P. Panjaitan mendefinisikan diskresi sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. Dalam KUH Pidana asas legalitas diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”

Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti azas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).¹⁵

Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu¹⁶:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.

¹⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 16

¹⁶*Op. Cit*, hlm. 17.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Salah satu bentuk penjatuhan hukuman dari tindak pidana penganiayaan selain dijatuhkan sanksi pidana bisa juga diselesaikan dengan menggunakan metode *Restorative Justice* melalui jalur mediasi penal atau yang lebih dikenal dengan istilah jalur damai. Hal itu didasari oleh Surat Edaran Kapolri No : 8 / VII / 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang dalam prosesnya merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan diadakannya model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*" Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *Mediare* yang

berarti berada di tengah makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediasi penal merupakan salah satu ciri khas hukum adat. Penyelesaian damai kasus pidana bahkan sudah merupakan kearifan local di berbagai daerah dan hukum adat di Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), Atau *Offender Victim Arrangement* (OVA).

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Appropriate Dispute Resolution*").¹⁷ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹⁸, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

¹⁷ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution In New York State, An Overview*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam melaksanakan mediasi penal harus adanya bukti bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perdamaian, bukti tersebut yakni berupa akta atau perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, jika hanya dilaksanakan secara lisan, melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya perkara lainnya.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb. Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat

untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Penerapan mediasi penal pada tindak pidana penganiayaan sangatlah bertentangan dengan asas legalitas karena sudah adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa sanksi bagi tindak pidana penganiayaan sudah jelas diatur demi terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana Penganiayaan.

Dalam KUH Pidana perbuatan tindak pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapa bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, aka yang bersalah diancam dengan pidana penjaa paling lama lima tahun.
- (3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan unu tidak dipidana.

Sedangkan dalam penerapan Mediasi Penal sendiri tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018. Yang aturannya disebutkan dalam nomor 4 syarat materil pada nomor 1 prinsip pembatas pada pelaku yang menyebutkan bahwa “tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*should* atau *mensrea* dalam bentuk

kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet ais oogmerk*).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT KAPOLRI NO. POL : 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) STUDI KASUS POLSEK GEDEBAGE”**

B. Rumusan Masalah

Dalam usulan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dalam penerapan *Restorartive Justice* bertentangan dengan pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, menjadi dapat diselesaikan dengan cara mediasi, dan pidana penjara menjadi hilang hukumannya dikarenakan sudah dilakukannya mediasi tersebut. Maka dengan ini adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan surat edaran Kapolri ?
2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polsek Gedebage ?

3. Bagaimana akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan ditinjau surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan surat edaran Kapolri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan di Polsek Gedebage.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana Penganiayaan berdasarkan surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan pemikiran ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pidana dalam mengetahui penyelesaian perkara pidana dengan upaya mediasi penal oleh penyidik.
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penyelesaian perkara pidana.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan upaya mediasi penal.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penyelesaian perkara pidana ditinjau dari *Restorative Justice*.
- b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pidana

Berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁹

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²⁰

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena

¹⁹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 105.

melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.²¹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.²² Mardjono mengemukakan, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Andi Hamzah, secara tegas menyatakan sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil. Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :²³

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

²¹ *Op. Cit*, hlm 24.

²² Muladi Dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1992. hlm. 12.

²³ *Op. Cit*, hlm. 26.

- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang merupakan target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, meskipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, akan tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁵ Sebagaimana yang telah diungkapkan .sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak

²⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 375.

bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.²⁶

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:²⁷

Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya;

Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan

²⁶ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 11.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 45.

memberikan hasil. Menurut Soerjono Soekanto untuk melihat efektif tidaknya sebuah hukum dapat dilihat dari 5 (lima) faktor, yaitu;²⁸

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya,

karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum sendiri pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya dan alasan suatu teori penegakan hukum pidana digunakan di dalam skripsi ini adalah agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Keterkaitan antara teori efektivitas hukum, teori pemidanaan, dan teori penegakan hukum pidana. Hubungannya bahwa teori efektivitas hukum ini sangat penting untuk mengetahui apakah penegakan hukum sudah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya atau tidak, dalam teori pemidanaan bahwa teori pemidanaan ini adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman yang dimaksud dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan yang ada, dan teori penegakan hukum pidana ini adalah agar upaya atau tegaknya norma-norma

hukum secara nyata demi tercapainya sebuah tujuan hukum di dalam masyarakat jika terjadi suatu pelanggaran berupa membuang sampah sembarangan di area sungai maka penegakan hukum pidana haruslah ditingkatkan dengan melibatkan berbagai sub sistem kultural, yaitu . satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Reso-lution"; ada pula yang menyebutnya "Apro-priate Dispute Resolution"). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata²⁹, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, wa-laupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. dasar hukum penyelesaian perkara Mediasi penal oleh kepolisian yaitu, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pada Polisi Dalam menyelesaikan Masalah Melalui Upaya Damai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁰

Adanya asas Legalitas yang bertentangan dengan Mediasi Penal
Dalam KUHP asas legalitas diatur pada pasal 1 ayat 1 KUHP:

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁰ Keyzha Nataharisma, I Nengah Suantra, *Jurnal Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, Jurnal FH Universitas Udayana, 2013.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”

Dalam pasal 351 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum. Yang mana jika disimpulkan kekerasan terhadap orang atau barang ini melibatkan banyak saksi mata yang melihat kejadian secara langsung, yang mana dapat memberatkan terhadap si pelaku dalam proses penyelidikan. Karl O.christian sen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori absolut yakni:³¹

- (a) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- (b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- (c) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- (d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- (e) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosailisasi si pelaku.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

yang dipilih dalam penulian ini adalah metode adalah metode deskriptif. Penulisan deskriptif (*deskriptif research*) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

³¹ *Loc.Cit*, hlm. 23-24.

dengan menggambarkan/melukiskan suatu keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Jadi yang dimaksud dengan deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan dengan berdasarkan fakta yang tampak seadanya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (Doktrinal) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada yang merupakan data sekunder sebagai penganalisa dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.³² Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

³² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 15.

isu yang sedang dicoba untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:³³

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani;
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan permasalahan hukum yang dihadapi sebelum putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji Surat Edaran Kapolri No. 8 / VII / 2018 Tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penentuan sumber data, hal ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, Maka, dalam penelitian ini ditentukan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,³⁴ melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan mediasi penal

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm 93-95.

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 106.

dalam tindak pidana pengeroyokan ditinjau Surat Edaran Kapolri tentang *Restorative Justice*.

- b. Sumber dan data sekunder adalah data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian Pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam interview ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *Interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan aparaturnya kepolisian di Polsek Gedebage;

- b. Observasi, yaitu Pengamatan yang khusus serta pencacatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah didalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan dapat mendapatkan gambaran obyektif keadaan yang diteliti yaitu Langsung dari Polsek Gedebage;
- c. Studi dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh Polsek terkait dengan Perkara Penganiayaan.

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis;
- c. Mengklarifikasi data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah;
- d. Mendefinisikan data yang telah general dalam bentuk laporan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Polisi Sektor Gedebage, Jl. Adi Flora Raya No.1, Rancabolang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bapusipda Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR).

